

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Apresiasi Kinerja Pencegahan Korupsi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar



Sumber gambar: <https://kalsel.antaranews.com/berita/416910/kpk-ri-apresiasi-kinerja-pencegahan-korupsi-di-lingkup-pemkab-banjar>

Martapura (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengapresiasi kinerja pencegahan korupsi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan di lingkungan pemerintah kabupaten setempat.

Apresiasi tersebut terungkap setelah tim Koordinasi dan Supervisi, Pencegahan Korupsi Terintegrasi (Korsupgah) KPK RI melakukan monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi.

Keterangan tertulis Dinas Kominfo SP Banjar diterima di Martapura, Selasa, Bupati Banjar Saidi Mansyur menyambut kedatangan tim melalui rapat koordinasi yang digelar di Aula Barakat Martapura.

Kegiatan dihadiri anggota tim Korsupgah KPK RI Azriel Zah dan Yuni, Sekdakab Banjar Mokhamad Hilman, Inspektur Muhammad Riza Dauliy dan pimpinan SKPD lingkup pemerintah kabupaten itu.

Tim KPK RI mengapresiasi kinerja pencegahan korupsi yang sudah dilakukan Pemkab Banjar sehingga indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) mengalami perbaikan sebesar 3,57 poin menjadi 76,07.

KPK optimis skor SPI Kabupaten Banjar semakin membaik mencapai skor 78 hingga 80 seiring dengan masifnya komitmen dan program pencegahan korupsi yang dilakukan Pemkab Banjar.

Bupati Banjar Saidi Mansyur berharap, rakor pencegahan korupsi yang diikuti pimpinan SKPD lingkup Pemkab Banjar 2024 membangun berkomitmen untuk menjaga dan mencegah tindakan korupsi.

"Melalui pemerintahan transparan, akuntabel, SKPD lingkup Pemkab Banjar bisa menjaga dan mencegah korupsi sehingga berdampak pada jalannya roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat," ujar bupati.

Saidi Mansyur juga menekankan pentingnya sinergi diantara berbagai entitas dalam melawan korupsi melalui kolaborasi yang kuat antara Pemkab Banjar dengan pemangku kepentingan lainnya.

"Kita semua mengharapkan upaya anti korupsi akan menjadi prioritas utama yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan sehingga terwujud pemerintahan yang bersih," katanya.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/416910/kpk-ri-apresiasi-kinerja-pencegahan-korupsi-di-lingkup-pemkab-banjar>, 4 Juni 2024.
2. <https://rsb.banjarkab.go.id/indeks-spi-membaik-kpk-apresiasi-kinerja-pencegahan-korupsi-kabupaten-banjar/>, 3 Juni 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- a) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 2 ayat (1));
- b) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 3);

- c) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18).